




Volume 3, Issue 2, Januari 2022

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2022. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 3, Issue 2, Januari 2022

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Ade Kurniawan	Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini	59-67
Rosa Mual	Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung di Distrik Supiori Papua	68-77
Bruri Marwano Wutwensa	Pelaksanaan Penyaluran Dana Kampung, Sudahkah Efektif?	78-89
Halima Hamzah	Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar	90-100

TINJAUAN LITERATUR

Ramdlon Mahuraden Tuakia	Wewenang Hakim Melakukan Pembatalan Pada Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	101-110
--------------------------	--	---------

RESENSI BUKU

Hidayatul Fajriyah	International Women's Rights Law and Gender Equality Making the Law Work for Women 1st Edition, ISBN: 978-036-75494-1-1	111-112
--------------------	---	---------



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v3i2.150

Dispensasi Pengadilan Berkaitan Permohonan Perkawinan Dini

Ade Kurniawan

Pengadilan Agama, Biak-Papua

Korespondensi

Ade Kurniawan, Pengadilan Agama, Biak-Papua, Jl. Majapahit, Karang Mulia, Kec. Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111, E-mail: dekurniawan9f@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to examine the various factors that lead to the emergence of early marriage and examine the judge's decision which gives consideration in its determination and grants early marriage in Biak Numfor Regency. The research method used was empirical juridical research method. The research result shows that various factors that cause teenagers' desire to have an early marriage include education, environment, customs, economy, and the individual intention to be immediately separated from his parents and want to live independently. The judge in making a decision of course considers the available evidence, because the evidence encourages the judge's power in making a decision and determination as the legal guideline.

Keywords: *Court Dispensation, Filing of Application, Early Marriage.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji beragam faktor yang mengakibatkan timbulnya perkawinan usia dini dan mengkaji keputusan hakim yang memberikan pertimbangan dalam penetapannya serta mengabdikan pernikahan dini di Kabupaten Biak Numfor. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ragam faktor penyebab keinginan remaja untuk melangsungkan pernikahan dini antara lain Pendidikan, lingkungan, istiadat, ekonomi dan karena individu bersangkutan yang menginginkan untuk segera terlepas dari bayangan orang tua serta ingin hidup mandiri. Hakim dalam menetapkan suatu keputusan tentu mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan, sebab alat bukti merupakan kekuatan hakim dalam membuat suatu keputusan dan penetapan yang menjadi pedoman hukum.

Kata kunci: *Dispensasi Pengadilan, Pengajuan Permohonan, Perkawinan Dini.*

1. PENDAHULUAN

Tiap manusia hakikatnya diciptakan berpasangan dengan cara yang baik dan diakui oleh hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakanlah pernikahan sebagai cara yang halal untuk melakukan sebuah hubungan. Salah satu momentum paling penting dalam hidup adalah

perkawinan sehingga perkawinan dapat dimaknai sebagai kontrak social dan kontrak ketuhanan.¹ Hal tersebut selaras dengan dasar negara sila kesatu ketuhanan yang maha esa yakni dapat dipahami perkawinan tidak dapat terjadi melalui pihak tertentu, namun terdapat campur tangan tuhan di dalamnya. Selain itu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang diyakini oleh pasangan masing-masing.

Perkawinan dipahami sebagai ikatan yang diatur oleh agama dan negara berdasarkan hukum positif yang berlaku. Sehingga kebutuhan terhadap pernikahan adalah bersifat selamanya tidak sementara. Perkawinan dini dapat dipahami sebagai akad untuk memberikan jaminan kepada pria dan wanita agar dapat berhubungan selayaknya suami istris namun usia yang dimiliki belum mencapai umur sebagaimana telah ditetapkan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.² Beragam permasalahan sampai saat ini menjadi topik yang tidak berhenti dibahas berkaitan pernikahan dini dan menjadi hal yang sangat serius. Namun pada faktanya hal ini merupakan isu yang serius dan banyak menimbulkan kontroversi, selain itu terdapat tradisi di suatu tempat yang tetap melaksanakan pernikahan dini yang sejatinya dinilai kurang baik. Contoh seperti yang terdapat di Madura yang sering menikahkan anaknya pada usia yang relative sangat muda. Berdasarkan persentase yang telah dilakukan Indonesia masuk dalam peringkat ke 37 yang sering melakukan pernikahan dini dan masuk peringkat kedua di tingkat ASEAN. Hal ini dapat terlihat dari survey yakni sejumlah anak perempuan dalam rentan usia 10-14 dengan persentase 0,2% telah menikah muda. Perempuan dengan rentan usia 15-19 mencapai 11,7% juga telah menikah. Kemudian laki-laki dalam rentan usia 15-19 persentase 1,6%. Dari total tersebut diketahui sebanyak 50% perempuan muda dengan usia 19 tahun telah melakukan pernikahan.³

Pada tahun 2014 tercatat kurang lebih 11.774 terjadi pernikahan dini. Adapun penyebab terjadinya pernikahan tersebut adalah karena hamil diluar nikah. Sehingga seiring dengan pernikahan dini yang meningkat terjadi pula peningkatan dalam perceraian. Hal tersebut diakibatkan karena control emosi yang belum stabil dan rawan mengalami kekerasan dalam rumah tangga . hal ini terlihat pada tahun 2014 sebanyak 254.951 orang melakukan gugat cerai dan sebanyak 106.608 melakukann cerai talak. Perilaku pernikahan dini sejatinya telah terjadi di Biak Numfor. Sehingga banyak dari para orang tua maupun calon mengajukan dispensasi permohonan agar dapat melakukan pernikahan dini. Hal Ini terjadi oleh seorang bernama Zefanya Alba Ancika Heryanti yang memohon untuk menikah dengan Triaener Efraim Ratte. Perkawinan Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti memohon untuk segera dilakukan perkawinan hal tersebut demi maslahat pasangan. Selain itu calon istri Zefanya Alba Ancika Heryanti telah hamil 7 (tujuh) bulan. Kasus perkawinan Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika dikarenakan ada alasan yang mendesak dan diperlakukan dispensasi umur dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang dialami oleh Triaener Efraim Ratte dan Zefanya Alba Ancika Heryanti dilakukan menurut hukum negara dan diselesaikan menurut hukum negara.

Penelitian terkait telah dilakukan Salam⁴ Penelitian tersebut membahas dispensasi dalam pernikahan dini dalam perspektif tiga perspektif yakni hukum positif, adat dan Islam. Hasil

¹ Kasmudin Kasmuddin, "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Hukum Kaidab* 18, no. 2 (2019): 58–70, <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.

² Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, and Anita Afriana, "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 191, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51>.

³ Eni Kartinah, "Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara," *Media Indonesia*, 2019, <https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini-indonesia-tertinggi-ke-dua-di-asia-tenggara>.

⁴ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaranyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 110–24, <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.

diperoleh antara lain alasan pengajuan permohonan dispensasi adalah pemohon yakni orang tua usia yang belum cukup matang selain itu pihak perempuan telah mengandung anak sebelum perkawinan. Adapun hakim mempertimbangkan dalam aspek yuridis dan psikologis anak yang mengalami permasalahan tersebut. Namun pada pernikahan dini secara tegas dalam UU Perkawinan perlu untuk menetapkan pembatasan dispensasi dan kriterium dasar. Penelitian oleh Ardita, Hambali dan Nugraha⁵ berkaitan dengan pernikahan dibawah umur adalah berkaitan dengan problematika yang terjadi dalam perkawinan dini. Adapun Fokus penelitian dengan mengacu UU No. 35/2014 Perlindungan Anak. Hasil yang diperoleh dampak dari pernikahan dibawah umur sangat berpengaruh terhadap anak. Hal tersebut dapat mengancam kejiwaan dan berdampak secara psikologis secara berkala oleh anak. Penelitian oleh Rokhim dan Sirait⁶ adalah tinjauan yuridis pernikahan dini serta cerai yang terjadi wilayah Pengadilan Agama Samarinda. Hasil yang diperoleh adalah pernikahan dini memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi ibu dan dapat meningkatkan angka kematian dalam kelahiran khusus bagi ibu. Selain itu dapat dikenakan sanksi bagi tiap orang yang melakukan pernikahan dini. Mengacu pada latar belakang dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan masalah antara lain: 1) Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di Wilayah Biak Numfor? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyetujui perkawinan dini bagi pemohon? Penelitian ini bertujuan mengkaji berbagai penyebab terjadinya pernikahan dini dan penetapan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dini.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan tehnik wawancara dan observasi terlibat di lokasi penelitian. Selain itu data-data sekunder dari dokumen-dokumen terkait penelitian dikumpulkan melalui tehnik dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Numfor. Adapun data-data penelitian yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pendeskripsian dan penggambaran terkait subjek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ragam Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Biak Numfor

Perkawinan dalam UU Perkawinan dipahami dengan ikatan yang bersifat lahir dan bathin bersifat mengikat bagi pria dan Wanita yang telah mengikrarkan dirinya berlandaskan agama dan kepercayaan yang diyakini dan disaksikan oleh kerabat dan keluarga.⁷ Tiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan keselarasan terhadap aturan sebagaimana ditetapkan undang-undang khusus berkaitan dengan Batas usia. Namun di Indonesia juga mengakui hukum Islam dan Hukum adat. Hal tersebutlah yang menjadikan ciri khas Indonesia dimana tidak hanya mengakui satu hukum saja namun juga hukum yang lain. namun menjadi persoalan ialah dalam hukum adat dan Islam secara khusus tidak menjelaskan Batasan terkait dapat tidaknya seseorang melaksanakan pernikahan.

⁵ Bram Debbel Ardita, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha, "Problematika Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia," *Rechmatig: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 1–7, <https://journalfh.unsa.com/index.php/rechmatig/article/view/75>.

⁶ Abdul Rokhim and Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 111–20, <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>.

⁷ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Sebagaimana telah diketahui khalayak umum pernikahan dini sudah menjadi permasalahan sangat lama. Pernikahan dini secara luas dipahami pernikahan yang melibatkan lebih dari dua pihak dan pernikahan tersebut dilakukan melalui cara perijodohan. Menurut Mubasyaroh⁸ pernikahan adalah ikatan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai yang relative muda berusia dibawah 17 tahun serta belum mencukupi umur yang ditentukan. Adapun faktor yang menjadi latar belakang terjadinya hal tersebut adalah karena terjadinya hamil diluar nikah, kebiasaan, Pendidikan serta ekonomi yang menjadi penyebab utamanya. Pengaturan pernikahan usia dini diatur dalam Undang-Undang Pernikahan Pasal 7 dimana mendapatkan pengecualian dan mendapatkan izin melalui dispensasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau catatan sipil. Dispensasi berupa permohonan dan bukan merupakan tuntutan hak yakni untuk menjamin dalam melaksanakan hukum perdata materiil berkaitan perkawinan.

Selain itu Undang-Undang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan 50 Pengadilan Agama masih memiliki wewenang absolut dalam menerima perkara, memutus serta menetapkan pengajuan dispensasi bagi pihak yang mengajukan permohonan khusus pemeluk agama Islam. Namun yang beragama selain Islam dapat mengajukannya melalui Pengadilan Negeri. UU Perkawinan mengatur batas usia mempelai Wanita berusia 16 tahun dan usia Pria berusia 19 tahun. Bilamana terdapat ketidakselarasan dalam UU Perkawinan berkaitan dengan usia maka pengadilan dapat membuat dispensasi melalui permohonan yang telah diajukan berdasarkan wilayah hukum pemohon. Melihat dalam permohonan tersebut, melalui Permenag No.3/1975 bila pengadilan memeriksa dan berkeyakinan sehingga dapat dilakukannya dispensasi maka dapat ditentukan. Namun sebagai catatan yang mengajukan permohonan adalah orang tua dari calon mempelai bukan calon pengantin. Seiring banyaknya orang yang mengajukan dispensasi pernikahan bagi anaknya maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan dini cukup besar. Dari lonjakan yang cukup besar tersebut akan memberikan dampak negative serta pemahaman bahwa Pendidikan bagi anak sangat tidak penting karena hal yang menjadi kewajiban bagi perempuan adalah menikah.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi keinginan untuk melangsungkan pernikahan dalam usia yang relatif cukup muda di Indonesia antara lain karena faktor kebiasaan atau adat istiadat.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa perilaku pernikahan dini terjadi karena budaya dan kebiasaan suatu wilayah yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak hilang meski berganti zaman. Maksud dari budaya adalah pernikahan sebelumnya telah dilakukan oleh orang tuanya dan dilanjutkan oleh keturunannya. Selain itu terdapat pemahaman seorang anak gadis tidak boleh menolak pinangan pertama seorang pria jika gadis menolaknya maka akan berdampak sulitnya mendapatkan jodoh selanjutnya. umumnya di pedesaan para gadis banyak melihat teman sebaya yang telah menikah, oleh karena itu jika gadis belum menikah dan tidak mengikut jejak teman sebayanya mereka akan malu karena belum mendapatkan pasangan. Permasalahan istiadat ini sebagaimana ditulis dalam suatu jurnal yang mana hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling membawa dampak yang besar adalah budaya dan sosial.¹⁰ Dalam penelitian

⁸ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 386–411, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

⁹ Trisna Rosanti, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh, "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini," *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 2 (2020): 256–67, <https://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>.

¹⁰ Chairanisa Anwar and Ernawati Ernawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017," *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, no. 2 (2017): 140–53, <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.

tersebut menyatakan banyaknya remaja putri yang menikah di Kabupaten Aceh karena faktor lingkungan disekitar sehingga merasa malu apabila tidak segera menikah.¹¹

Selain faktor kebiasaan dan istiadat faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini adalah karena orang tua. Seringkali ditemukan orang tua yang menjodohkan anaknya meskipun usia anak yang dimiliki relative berada di bawah umur. Perjodohan umumnya terjadi kepada kerabat dan saudara. Selain itu untuk menghindari anak yang dimiliki tidak jatuh kepada tangan yang salah maksudnya adalah agar tidak terjadi hal negative setelah pernikahan. Lebih jauh lagi untuk menghindari hubungan yang dilarang seperti pacaran yang membawa dampak negatif. Hal ini di dukung dengan salah satu jurnal menyebut faktor pendukung yang menimbulkan terjadinya pernikahan dengan umur yang sangat muda adalah karena dorongan orang tua yang menuntut anaknya segera menikah. Sehingga bila anaknya menolak maka akan berdosa jika tidak menurutinya.

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi seperti diketahui ekonomi merupakan penentu yang sering dijadikan acuan oleh masyarakat khususnya di pedesaan dalam menentukan mampu dan tidak seseorang dan apakah orang tersebut memiliki pengaruh yang besar. Ekonomi yang sangat rendah dapat menimbulkan terjadinya pernikahan dini khususnya bagi perempuan. Sehingga anggapan bahwa Pendidikan tak seharusnya mengesampingkan Pendidikan tinggi dibenarkan oleh faktor ini sebab biaya Pendidikan yang tidak murah dan tidak di topang dengan ekonomi yang dimiliki menuntut pilihan untuk melakukan menikahkan anaknya dengan calon yang telah ditentukan. Sehingga bila anak gadisnya telah menikah maka segala tanggung jawabnya akan dibebankan kepada suaminya. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Mubasyaroh¹² yang mana menikah merupakan salah satu jalan keluar untuk menikahkan anaknya agar tanggung jawab orang tua setidaknya berkurang sebab anaknya telah menikah meskipun Batasan usianya belum dewasa.

Faktor berikut yang membawa pengaruh terjadinya perkawinan dini adalah karena Pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting yang dapat membawa pengaruh baik bagi orang yang memiliki Pendidikan tinggi yang baik. Baik dari segi pemikiran yang sangat berdampak juga bagi kehidupan selanjutnya kelak.¹³ Semakin tinggi Pendidikan yang dimiliki seorang anak maka akan mendapatkan penghargaan oleh lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya Pendidikan yang rendah akan menuntut anak untuk memikirkan hal yang tidak seharusnya atau belum waktunya dipikirkan seperti menikah mengurus anak.¹⁴ Sehingga timbullah rasa putus harapan yang membawa kepada pernikahan dini.

Selain faktor diatas yang menjadi penentu adalah faktor individu yang mengalami sendiri. Bisa jadi penyebab menikah di usia yang relatif muda merupakan pilihan yang dipilih oleh remaja bersangkutan. Seperti untuk menghindari zina dan pergaulan yang salah arah sehingga timbullah keinginan untuk menikah muda guna mendapatkan keselamatan di zaman yang penuh dengan ketidakjelasan dan pergaulan yang bebas.¹⁵ Selain itu tingkat *libido* yang sangat tinggi sehingga mengarah untuk melangsungkan pernikahan meskipun usia yang dimiliki calon mempelai

¹¹ I Nyoman Adi Pramana, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita," *JKSI: Jurnal Keperawatan Suka Insan* 3, no. 2 (2018): 15–30, <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.

¹² Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku."

¹³ Sri Handayani, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 245–57, <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.

¹⁴ Samsi Narti, "Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang," *Jurnal Kesehatan Global* 3, no. 2 (2020): 55–61, <https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624>.

¹⁵ Emilia Kristine Oktavia Mniber, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33, <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.

tergolong sangat muda. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lubis¹⁶ dalam jurnalnya yakni pernikahan usia dini disebabkan karena kematangan berpikir yang cukup dan psikis yang mengarah kepada perbuatan seksual dan dibarengi dengan masa pubertas. Selain itu individu tersebut memiliki keinginan untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri tidak bergantung dengan orang tua.

3.2. Penetapan Hakim dalam Mempertimbangkan Dispensasi Pernikahan Dini

Pernikahan dapat dilaksanakan apabila usia masing-masing mempelai memasuki usia yang ditentukan oleh Undang-Undang, namun apabila usia yang dimiliki oleh masing-masing pihak belum mencukupi maka dapat dilakukan dispensasi untuk memperoleh penetapan melalui pengadilan untuk tetap dilaksanakan pernikahan. Adapun pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan dispensasi ialah orang tua calon mempelai yang hendak menikah. Dalam hukum acara perdata hakim harus berpegang kepada asas yakni

Bersifat Menunggu

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) mengatur berkaitan dengan asas hukum acara perdata dimana dalam mengajukan tuntutan harus diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Sehingga dikenal suatu istilah dalam Bahasa Belanda *wo kein klanger ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore* yakni bilamana tiada suatu tuntutan maka tiada hakim. Hakim dalam hal ini hanya menunggu ada dan tidaknya tuntutan kepentingan yang ingin diajukan oleh pemohon atau penggugat *iudex ne procedat ex officio*.

Bersifat Pasif

Hukum acara perdata berbeda dengan hukum acara pidana dimana dalam hukum acara pidana hakim bersifat aktif untuk sering bertanya kepada terdakwa. Maksud pasif dalam hukum perdata adalah berkaitan dalam pemeriksaan perkara yakni pokok perkara yang disengketakan tersebut sepenuhnya diperiksa oleh hakim namun hakikatnya ditentukan oleh pihak berperkara bukan hakim. Para pihak dapat memilih apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri sengketa yang telah diajukan Adapun dalam hal ini hakim tidak berkuasa untuk menghalanginya. Pengakhiran dalam proses ini berupa perdamaian dan pencabutan perkara.

Pendapat Para Pihak Harus Didengarkan Hakim

Hakim tidak diperkenankan untuk mendengarkan keterangan salah satu pihak saja audi el alteram portem sehingga dalam hal ini hakim wajib untuk mendengarkan pendapat para pihak. Namun dalam perkara permohonan hanya mendengarkan satu pihak saja karena tidak adanya sengketa. Hal yang didengarkan adalah hal dasar yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi. Selain itu hakim tetap memperlihatkan profesionalitasnya dalam beracara guna menghindari keberpihakan kepada salah satu pihak

Putusan Disertai Alasan

¹⁶ Anggreni Atmei Lubis, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMLA* 4, no. 2 (2016): 150–60, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.

Tiap putusan yang telah dibuat oleh hakim di pengadilan memuat seluruh alasan berkaitan putusan tersebut dibuat untuk dijadikan dasar dalam mengadili. Alasan tersebut merupakan argumentasi hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang telah dibuat untuk dijadikan produk hakim. Dalam melakukan pertimbangan hakim melihat terhadap sejumlah bukti yang dihadirkan oleh pemohon. Bilamana bukti tersebut dianggap sah dan mewakili maka dapat memberikan sebuah kepastian berkaitan dengan kebenaran peristiwa yang terjadi. Pembuktian bertujuan dalam pengambilan keputusan bersifat definitive yakni keputusan yang sangat pasti.¹⁷ Adapun keputusan yang telah dibuat oleh hakim wajib bersifat objektif hal ini bertujuan untuk agar tidak merasakan kadar keadilan yang rendah dari pihak lain.

Faktor lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berkaitan dengan dispensasi tidak hanya berdasar hukum tertulis dan tidak, namun hakim juga berhak dalam melakukan penemuan hukum melalui pertimbangan bilamana suatu undang-undang telah menetapkan perihal yang telah ditentukan terhadap suatu peristiwa maka aturan tersebut terbatas atas peristiwa tertentu. Seperti diketahui bahwa larangan menikah usia dibawah umur tidak ditemukan secara Nampak dalam UU Perkawinan walaupun batas usia telah diatur. Namun praktik dalam masyarakat adalah bersifat kondisional. Yakni dengan melihat mafsadat atau keburukan yang akan menimpa anak apabila tidak mempertahankan harga dirinya melalui pernikahan. Sebagaimana hakim juga melihat masalah yang ada. Selain hukum positif hakim mempertimbangkan juga masalah mursalah atau masalah umum.¹⁸

Pada permasalahan ini dimana pemohon atas nama Damaris Ukka Rerung mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Biak agar anak ketiganya laki-laki bernama Triaener Efram Ratte agar mendapatkan dispensasi agar dapat melaksanakan pernikahan dengan kekasihnya yakni Zefanya Alba Ancika Heryanti. Dalam amar putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi agar dapat dilakukan pernikahan anaknya. Berdasarkan penetapan No. 28/Pdt.P/2020/PN.Bik¹⁹, Hakim menilai bahwa demi kemaslahatan bagi perempuan sebab perempuan tersebut mengandung anak dengan usia kandungan 7 bulan. Adapun amar putusan menyatakan.

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka di ketahui adanya dispensasi umur dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan.
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di permohonan Pemohon dikabulkan.
- c) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta yang diperoleh berkaitan dispensasi pernikahan. Terdapat berbagai pendapat berkaitan batas usia yang harus dipenuhi oleh mempelai apabila hendak melaksanakan pernikahan. Dalam UU Pernikahan Batasan usia dalam menikah telah disebutkan secara abstrak, sehingga perlu penjelasan yang lebih untuk menguatkan pasal tersebut. Selain itu dalam peraturan tersebut praktik yang ditemukan adalah bersifat kondisional. Sehingga pihak yang tetap kukuh ingin melangsungkan

¹⁷ Yanti Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103, <https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁹ Pengadilan Negeri Biak, "Penetapan Pengadilan Negeri Biak," Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f109584.html>.

pernikahan dapat mengajukan dispensasi melalui pengadilan dengan memperhatikan kemaslahatan bagi pihak yang akan menikah. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ialah karena ekonomi, istiadat, Pendidikan, lingkungan dan individu bersangkutan sebab ingin segera mandiri dan terlepas dari bayangan orang tua. Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan pendapat janin yang dikandung oleh perempuan bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Anwar, Chairanisa, and Ernawati Ernawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini Di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017." *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 3, no. 2 (2017): 140–53. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v3i2.266>.
- Ardita, Bram Debbel, Muhammad Afied Hambali, and Adhy Nugraha. "Problematisasi Pernikahan Dibawah Umur Di Indonesia." *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara* 7, no. 1 (2021): 1–7. <https://journalfh.unsa.com/index.php/rechtmatig/article/view/75>.
- Fadilah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.
- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* 24, no. 4 (2021): 245–57. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, and Anita Afriana. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2017): 191. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v3i2.51>.
- Kasmuddin, Kasmudin. "Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah* 18, no. 2 (2019): 58–70. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i2.1182>.
- Lubis, Anggreni Atmei. "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 4, no. 2 (2016): 150–60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.453>.
- Mniber, Emilia Kristine Oktavia. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 3, no. 1 (2021): 21–33. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.146>.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 386–411. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.
- Narti, Samsi. "Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Lembah Melintang." *Jurnal Kesehatan Global* 3, no. 2 (2020): 55–61. <https://doi.org/10.33085/jkg.v3i2.4624>.
- Pramana, I Nyoman Adi, Warjiman Warjiman, and Luckyta Ibna Permana. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita." *JKSI: Jurnal Keperawatan Suaka Insan* 3, no. 2 (2018): 15–30. <https://doi.org/10.51143/jksi.v3i2.109>.
- Rokhim, Abdul, and Ludya Sirait. "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 111–20. <https://doi.org/10.31293/lg.v1i2.2864>.

- Rosanti, Trisna, Sukmawati Sukmawati, and Lilis Mumuroh. "Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini." *Jurnal Keperawatan BSI* 8, no. 2 (2020): 256–67.
<https://ejournal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagarinyuang Law Jurnal* 1, no. 1 (2017): 110–24.
<https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273>.
- Yanti, Yanti, Hamidah Hamidah, and Wiwita Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.
<https://doi.org/10.36929/jia.v6i2.94>.

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Internet

- Kartinah, Eni. "Angka Pernikahan Dini Indonesia Tertinggi Kedua Di Asia Tenggara." Media Indonesia, 2019. <https://mediaindonesia.com/humaniora/267244/angka-pernikahan-dini-indonesia-tertinggi-kedua-di-asia-tenggara>.
- Pengadilan Negeri Biak. "Penetapan Pengadilan Negeri Biak." Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/f3341cfed95460abd59b3e797f109584.html>.